



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 39/Pdt.G/2021/PN. Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

PENGUGAT, Tempat/tgl Lahir, OKU Timur, 13 Oktober 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini diwakili Kuasanya Edison Dahlan, S.H., dan Roy Martadinata, S.H., Advocat yang berkedudukan dan berkantor di Perum Sriwijaya Blok JB No.8, Sekar Jaya Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, Tempat/tgl Lahir, Lampung Tengah, 28 Agustus 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara dan mendengar kedua-dua pihak berperkara ;

Telah memperhatikan Surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya, tertanggal 06 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 09 September 2021 di bawah Register Perkara Perdata Nomor : 39/Pdt.G/2021/PN.Bta, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang menikah dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 10 Agustus 1999 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ketut Budiayasa, S. AG, kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN. Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai kutipan akte perkawinan nomor 1608-KW-02092021-0001 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tertanggal 02-09-2021.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman milik bersama di Desa Kelirejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai dengan berpisah.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri dikaruniai dua orang anak masing masing bernama :
 - 3.1. Anak Ke 1, Laki-laki, umur 21 tahun;
 - 3.2. Anak Ke 2, Laki-laki, umur 12 tahun.
4. Bahwa semenjak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat harmonis selama 15 tahun, namun sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang tak ada kunjung damai.
5. Bahwa pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - 5.1. Tergugat tidak patuh pada Penggugat, apabila dinasehati selalu membantah.
 - 5.2. Tergugat berkeinginan dan terang-terangan menyatakan pada Penggugat ingin memeluk Agama Islam.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak pada bulan Juni 2015 disebabkan karena permasalahan yang sama yaitu pada saat itu Tergugat telah menyatakan memeluk Agama Islam, Penggugat mencoba menasehati agar mengurungkan niatnya namun Tergugat tidak terima, maka terjadilah pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing namun tidak berhasil, dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat membuat Kesepakatan dengan menanda tangani Surat Keterangan Pernyataan tertanggal 07 Juni 2015 .
8. Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan telah berpisah selama kurang lebih 6 (enam) tahun, dan tidak saling memperdulikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Baturaja.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN. Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pengugat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan perkara ini, serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana kutipan akte perkawinan nomor 1608-KW-02092021-0001 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 02-09-2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang sedang berjalan;.
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis 16 September 2021, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan patut, sebagaimana isi relaas panggilan, tertanggal 10 September 2021 untuk sidang hari Kamis, tanggal 16 September 2021, relaas panggilan, tertanggal 17 September 2021 untuk sidang hari Kamis tanggal 23 September 2021, namun tergugat tidak akan hadir berdasarkan surat pernyataanya dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, sehingga Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya hukumnya dipersidangan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN. Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat kemudian pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1608081310800002, tanggal 16 April 2012, atas nama : PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, No. 1608091609080003, tanggal 30 April 2012, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Camat Belitang II Kabupaten OKU Timur, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 1606/KW-02092021-0001, tanggal 2 September 2021 (untuk suami), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 07 Juni 2015, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 14 September 2021, yang pada isinya tidak akan menghadiri sidang perceraian dan silahkan sidang untuk dilanjutkan, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Bukti surat berupa fotocopy P-1 s/d P-5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Bukti surat tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapnyanya keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan hal lain lagi serta mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN. Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Gugatan a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 RBg pada pokoknya menentukan bahwa Gugatan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah tempat tinggal Tergugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan BAB VIII, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : "Gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan" ;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dengan istrinya dan sepengetahuan saksi-saksi selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kelirejo Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur, dan jika hal itu dihubungkan dengan Bukti P-1 sampai P-5 yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, Gugatan a quo pada pokoknya adalah Gugatan Perceraian ;
2. Bahwa ternyata, Gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tinggal dan berdomisili di OKU Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Gugatan a quo adalah Gugatan Perceraian dan tempat tinggal Penggugat meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, maka Gugatan a quo telah diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili dan Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN. Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya dengan mempedomani ketentuan pasal 1865 BW/283 RBg, yang menentukan bahwa “setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang dikemukakan tersebut”, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu lembaga perkawinan atau tidak ? ;
 2. Apakah alasan yang dikemukakan Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering bertengkar, cukup beralasan hukum atau tidak ?;
- Ad. 1. Apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu lembaga perkawinan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi 1 dan saksi 2 Pandiangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, tertanggal 2 September 2021;

Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Kelirejo Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Surat Gugatan Penggugat, Bukti P-1 s/d P-5 yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1608-KW-02092021-0001 untuk Suami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur pada tanggal 2 September 2021;
2. Bahwa ternyata, sejak menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Kelirejo Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur dan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Ke 1 dan Anak Ke 2;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN. Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa ia terikat sebagai seorang suami yang sah dalam sebuah lembaga perkawinan dengan Tergugat sebagai istrinya ;

Ad. 2. Apakah alasan yang dikemukakan Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering bertengkar, cukup beralasan hukum atau tidak ?;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sering sekali bertengkar karena perbedaan prinsip dan keyakinan yaitu tergugat ingin memeluk agama Islam, begitu juga pihak keluarga besar kedua belah pihak yang telah menasehati tetapi tetap kembali ribut dan bertengkar sehingga dari pihak keluarga sudah meyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Pengakuan Penggugat, yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh pula fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali, sudah diupayakan untuk diselesaikan oleh keluarga besar kedua belah pihak namun tetap saja pertengkar tersebut terjadi lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkar terus menerus karena perbedaan prinsip dan keyakinan;
- Bahwa Tergugat telah memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup lama diwarnai dengan pertengkar dan antara Penggugat dan Tergugat sejak 2015 dan Tergugat sudah memeluk agama Islam, dengan demikian maka alasan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat tidak pernah ada kecocokan karena terus menerus terjadi pertengkar, cukup beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dinilai cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN. Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat, maka tentang tuntutan perceraian a quo cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan Verstek, sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang menjadi pokok Gugatan Penggugat dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat satu persatu sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Tentang petitum angka 1 :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, Penggugat memohon agar Gugatannya dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tentang apakah petitum angka 1 ini dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum berikutnya dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti di bawah ini ;

Tentang petitum angka 2 :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat menyatakan agar perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.1608-KW-02092021-001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten KU Timur, tanggal 2 September 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Gugatan perceraian a quo, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka 2 ini, cukup beralasan hukum pula untuk dikabulkan ;

Tentang petitum angka 3 :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Gugatannya Penggugat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja agar mengirimkan satu rangkap putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, agar dilaksanakan pencatatan perceraian dalam buku yang disediakan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN. Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perlu untuk memerintahkan Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Baturaja mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini yakni Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapanya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat yang kalah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya serta menyatakan tidak akan hadir dipersidangan, harus dinyatakan tidak hadir maka untuk gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1609-KW-02092021-0001, tanggal 2 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera melalui Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN. Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur);

5. Memerintahkan agar para pihak melaporkan kepada Instansi Pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur) paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal, 23 September 2021 oleh kami, Hendri Agustian., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., dan Salihin Ardiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Bta tanggal 09 September 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Rivan Rinaldi. S.H.,

Hendri Agustian., S.H., M.H.

Salihin Ardiansyah, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

Rasida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Pemberkasan	:	Rp70.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN. Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.....	:	Rp300.000,00;
6. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. PNBP Surat Kuasa.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp480.000,00;
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)		